



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149

Telepon: (0717) 432817, Faksimile: (0717) 431006

E-mail: bangka.belitung@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-526/PW29/6/2023

21 September 2023

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat
Kabupaten Bangka Tengah

Yth. Bupati Bangka Tengah

di Koba

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP;
4. Surat Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor 700/58/ITDAKAB/2023 tanggal 16 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.09.02/ST-218/PW29/6/2023 Tanggal 4 Agustus 2023.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan selama 20 hari kerja dalam periode tanggal 4 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2023 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2023;
2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2023 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2023;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi, serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3 disajikan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Nomor dan Tanggal Surat Tugas | Nomor dan Tanggal Laporan |
|----|---|--|--|
| 1. | Pelaksanaan Monitoring | ST-613/PW29/1/2015 6 November 2015 | LPM-474/PW29/1/2015 14 Desember 2015 |
| 2. | Self Assessment APIP Level 3 | ST-094/915.2/ITDA/2016 22 Agustus 2016 | 700/935.1/ITKAB/2016 26 Agustus 2016 Surat Permintaan QA nomor 700/1091/ITKAB/2016 tanggal 26 Agustus 2016 |
| 3. | Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> Level 3 | ST-580/PW29/6/2016 6 September 2016 | ND-702/PW29/6/2016 27 Desember 2016 |
| 4. | Re-Self Assessment APIP Level 3 | 17 Oktober 2017 | 700/1191/ITDA/2017 25 Oktober 2017 Surat Permintaan QA nomor 700/1190/ITKAB/2017 tanggal 25 Oktober 2017 |
| 5. | Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> Level 3 (Hasil = Level 2Plus) | ST-139/PW29/2/2018 7 Maret 2018 | LQAPIP-325/PW29/6/2018 5 Juli 2018 |

| No | Uraian Kegiatan | Nomor dan Tanggal Surat Tugas | Nomor dan Tanggal Laporan |
|-----|--|--|--|
| 6. | Pelaksanaan Bimbingan Teknis Menuju Level 3 | ST-466/PW/29/6/2018 23 Agustus 2018 | LBINAPIP-525/PW29/6/2018 8 Oktober 2018 |
| 7. | Re-Self Assessment APIP Level 3 | ST-094/1354.5/ITDA/2018 15 Oktober 2018 | 700/1375/ITDA/2018 22 Oktober 2018 Surat Permintaan QA nomor 700/1376.5/ITDA/2018 tanggal 22 Oktober 2018 |
| 8. | Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> Level 3 (Hasil = Level 2Plus) | ST-638/PW/29/6/2018 26 Oktober 2018 | LQAPIP-748/PW29/6/2018 28 Desember 2018 |
| 9. | Pelaksanaan Bimbingan Teknis Menuju Level 3 | ST-94/PW/29/6/2019 4 Februari 2019 | LBINAPIP-107/PW29/6/2019 8 Maret 2019 |
| 10. | Re-Self Assessment APIP Level 3 | ST-094/293.3/ITDA/2019 tanggal 1 Maret 2019 | 700/310/ITDA/2019 tanggal 6 Maret 2019 Surat Permintaan QA nomor 700/290/ITDA/2019 tanggal 6 Maret 2019 |
| 11. | Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> Level 3 (Hasil = Level 3) | ST-175/PW/29/6/2019 tanggal 11 Maret 2019 | LQAPIP-462/PW29/6/2019 tanggal 9 September 2019 |
| 12. | Sosialisasi Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 202 | ST-5/PW29/6/2022 tanggal 28 Januari 2022 | LS-63/PW29/6/2022 tanggal 23 Februari 2022 |
| 13 | Bimbingan Teknis Penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan Tatap muka | ST-17/PW29/6/2022 tanggal 16 Februari 2022 | LBA-107/PW29/6/2022 tanggal 25 Maret 2022 |
| 14 | Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Audit BPKP dan Sosialisasi Penilaian Kapabilitas APIP pada Kabupaten Bangka Tengah | PE.11/ST-69/PW29/6/2022 tanggal 11 April 2022 | PE.11/LHP-158/PW29/6/2022 tanggal 26 April 2022 |
| 15 | Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah | PE.07.01/ST127/PW29/6/2022 tanggal 16 Juni 2022 | PE.07.03/LHP-262/PW29/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 |
| 16 | Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah | PE.07.01/ST150/PW29/6/2022 tanggal 14 Juli 2022 | PE.09.03/LHP- 598/PW29/6/2022 tanggal 25 November 2022 |
| 17 | Workshop Pemenuhan Manajemen Risiko dalam Peningkatan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP dan Pengukuran IEPK bagi APIP di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | OT.04/ND-783/PW29/6/2023 tanggal 29 Maret 2023 | OT.04/LPP-214/PW29/6/2023 tanggal 11 April 2023 |
| 18 | Permohonan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah | 700/58/ITDAKAB/2023 tanggal 16 Juli 2023 | - |
| 19 | Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah | PE.09.02/ST-218/PW29/6/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 | PE.09.03/LHP-526/PW29/6/2023 tanggal 21 September 2023 |

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah diperoleh simpulan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana uraian berikut:

| No. | Elemen | Level | Skor |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) | | | |
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 4 | 0,720 |
| 2. | Praktik Profesional | 4 | 0,720 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 4 | 0,240 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,180 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,360 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1,200 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3,420 |

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah berada pada “Level Tiga” dengan Skor “3” sebagaimana uraian berikut:

| No. | Elemen | Level | Skor |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) | | | |
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,540 |
| 2. | Praktik Profesional | 3 | 0,540 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 | 0,180 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,180 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,360 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1,200 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3,000 |

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sehingga semua elemen telah mencapai level 3 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Elemen | Simpulan Level |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 |
| 2. | Praktik Profesional | 3 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 |

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut.

1) Topik Perencanaan SDM APIP

Topik perencanaan SDM APIP berada pada level 3 terlihat dari:

Level 1

(1.1) Terdapat kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan yang ditunjukkan dengan adanya:

- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/ 009 /ITDA/2023 bulan Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

(1.2) Terdapat kebijakan/panduan rekrutmen yaitu Pengumuman Bupati Bangka Tengah Nomor: 810/1546/BKPSDMD/2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/ 008 /ITDA/2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

(2.1) Kebijakan analisis jabatan sebagaimana poin 1.1 telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan.

(2.2) Kebijakan/panduan rekrutmen sebagaimana poin 1.2 telah mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.

(2.3) APIP telah melakukan perencanaan SDM.

(3.1) APIP mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan yang ditunjukkan dengan adanya Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/ 008 /ITDA/2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dan Tabel Analisa Beban Kerja Tahun 2021 bulan Februari 2021.

(3.2) Proses rekrutmen dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria yang ditunjukkan dengan adanya bukti pendukung terkait proses rekrutmen mulai dari Pengumuman penerimaan CPNS sampai dengan penetapannya antara lain:

- Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 810/1546/BKPSDM/2021 tentang Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 29 Juni 2021;
- Pengumuman Bupati Bangka Tengah Nomor: 810/3748/BKPSDMD/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Formasi Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Sampel SK Pengangkatan CPNS atas nama Akidah sebagai P2UPD Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

(3.3) Penempatan dan pola mutasi SDM APIP telah sesuai dengan kebutuhan yang ditunjukkan dengan adanya Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 800/1566/ITDA/2021 tentang Penempatan Pegawai Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka tengah tanggal 7 Desember 2021.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

Topik Pengembangan SDM Profesional APIP berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan pengembangan SDM yaitu:

- Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor: 105 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 10 Juni 2021;
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/200.1/ITDA/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
- Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon III Kabupaten Bangka Tengah.

(2.1) Kebijakan pengembangan SDM telah:

- memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial sesuai Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor: 105 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; dan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/200.1/ITDA/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
- mengatur adanya kewajiban APIP untuk meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/200.1/ITDA/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
- mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim yaitu dengan adanya Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 800/166/ITDA/2021 tanggal 21 Desember 2021 hal Pemberian Penghargaan (Reward) kepada Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah; dan
- mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/Lembaga dengan adanya Surat Inspektur Daerah yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif AAPII Nomor: 700/609/ITDA/2021 tanggal 26 April 2021 hal Pendaftaran Keanggotaan AAPII; serta Surat Edaran Inspektur Nomor: 800/0134/ITDA/2022 tentang Dukungan Menjadi Anggota IAI Babel tanggal 1 Desember 2022.

(3.1) Pengembangan SDM telah:

- memiliki peta kompetensi tahun 2023 berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap kompetensi;
- menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan; dan
- membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (team building), ditunjukkan dengan ketua tim penugasan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah pada perangkat daerah tahun 2022 sesuai surat tugas nomor 094/38/ITDAKAB/2023, telah memiliki sertifikat auditor muda dengan nomor SERT-8675/DL/3/2021.

(3.3) Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan Keputusan Inspektur Bangka Tengah Nomor: 800/010/ITDA/2023 bulan Januari 2023 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

(3.4) SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/asosiasi ditunjukkan dengan adanya SDM APIP yang masuk sebagai anggota AAIP dan telah mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh AAIP.

b. Elemen Praktik Profesional

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Praktik Profesional berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut.

1) Topik Perencanaan Pengawasan

Topik perencanaan pengawasan berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) yaitu Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan SOP Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/66/ITDA/2022 tanggal 12 Januari 2022 hal Prosedur Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.

(2.1) Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengakomodasi prioritas manajemen, berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi.

(2.2) Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun PKPT sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/851/ITDA/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.

(3.1) Penyusunan PKPT telah:

- Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi Pemerintah Daerah serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya ditunjukkan dengan adanya cascading atas RPJMD tahun 2021-2026 dan cascading atas Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengidentifikasi area pengawasan area OPD dan area Desa;
- Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan OPD berdasarkan: skor risiko; level maturitas SPIP; dana yang dikelola; kontribusi terhadap Pemda; serta dampak terhadap publik.

- Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi;
- Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya;
- Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi Pemerintah Daerah (Bupati).

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Topik program penjaminan dan peningkatan kualitas berada pada level 3 terlihat dari:

1.1) Terdapat kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*) yaitu:

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 123 Tahun 2021 tentang Standar 123 Tahun 2021 tentang Standar Pengawasan Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Mutu Audit Internal.
- SOP Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 700/197/ITDA/2022 tanggal 22 Februari 2022 hal Prosedur Kendali Mutu Pengawasan Bagi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Peraturan AAIPI Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Pemerintah Indonesia tanggal 30 Juli 2021.

(2.1) Kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup: Penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi); dan Penilaian ekstern/telaah sejawat.

(2.2) Inspektorat telah melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP), antara lain terdapat:

- Surat tugas, km4, km6, kertas kerja, serta review sheet dan routing slip laporan atas pengawasan dengan Surat Tugas Nomor: 094/1070/ITDA/2021 hal Melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu terhadap Persediaan Vaksin Kabupaten Bangka Tengah;
- Surat tugas nomor 094/1160/ITDA/2017 dan Laporan nomor 700/1182/ITKAB/2017 hal Peer Review terhadap kertas kerja

evaluasi atas penerapan SPIP TA 2016 pada BKPSDMD pada Irban III;

- Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kota Pangkalpinang beserta kertas kerjanya sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor 094/854/ITDA/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern terhadap Inspektorat Kota Pangkalpinang.

(2.3) Inspektorat telah memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP, antara lain terdapat laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

(3.1) Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut sesuai dokumen penugasan pengawasan vaksinasi tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam poin 2.1.

(3.2) Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit sesuai dokumen penugasan Peer Review terhadap kertas kerja evaluasi atas penerapan SPIP TA 2016 pada BKPSDMD pada Irban III sebagaimana tercantum dalam poin 2.1.

(3.3) Penilaian ekstern dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar sesuai dokumen hasil telaah sejawat oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 sesuai laporan nomor 700/43/INPT-LHTS/2018 tanggal 16 September 2018.

(3.4) APIP melaporkan hasil QAIP.

(3.5) Telah mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar sesuai dokumen laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

(3.6) Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* dengan adanya dokumentasi atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern, terlihat dengan adanya Laporan Survei Kepuasan Kinerja Pelayanan tahun 2023. Dari laporan tersebut, Nilai indeks kepuasan

kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah diperoleh hasil sebesar 82,85 dengan kategori A atau tergolong “sangat baik”.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut.

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat Renja APIP tahun 2023 yang telah ditetapkan.

(1.2) Terdapat RKA APIP tahun 2023 yang telah ditetapkan.

(2.1) Renja dan RKA APIP telah: mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan; mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program kegiatan, sub kegiatan dan lainnya); serta menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

(2.2) RKA APIP selaras dengan Renja APIP, terlihat dari seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKA memiliki payung nomenklatur dalam Renja APIP.

(3.1) Renja dan RKA menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian kinerja APIP. Perjanjian kinerja tahun 2023 terdiri dari 6 sasaran strategis dengan masing-masing memiliki 1 indikator kinerja.

(3.2) Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja APIP menjadi acuan dalam penyusunan PKPT Tahun 2023.

(3.3) Renja dan RKA menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.

2) Topik Pelaksanaan Anggaran

Topik Pelaksanaan Anggaran berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan pelaksanaan anggaran APIP yaitu:

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2021
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bangka Tengah

(2.1) Kebijakan pelaksanaan anggaran APIP sebagaimana tercantum dalam poin 1.1 telah mengatur prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran.

(2.2) APIP menggunakan sistem pelaksanaan anggaran yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

(3) Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah:

- Selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Pemerintah Daerah serta pelaporannya, terlihat dari RKA dan DPA tahun 2023 telah menggunakan bagan kode rekening yang sama;
- Mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern terlihat dari DPA tahun 2023 telah dirinci per jenis pelayanan pengawasan yang dilakukan;
- Menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat terlihat dari LRA Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 telah menggambarkan rincian per jenis kegiatan;
- LRA Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 telah dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan;
- Menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) sesuai dengan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022;

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan pengukuran indikator kinerja yaitu PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dan/atau kebijakan Pemda terkait pengukuran kinerja.

(1.2) Perjanjian kinerja Pimpinan APIP telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Inspektur dan Bupati.

(2.1) Perjanjian kinerja Pimpinan APIP telah berorientasi hasil.

(2.2) Perjanjian kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dsb) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

(2.3) Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi .

(2.4) APIP telah melaksanakan pengukuran kinerja, terlihat dari adanya dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022.

(3.1) Perjanjian kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dsb) telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP, antara lain Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat telah mencantumkan indikator kinerja "indeks kepuasan masyarakat" yang juga menjadi indikator kinerja Inspektur.

(3.2) Perjanjian Kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan APIP, antara lain terdapat SKP atas nama **Krisna Yuliawati**.

(3.3) Sistem pengukuran kinerja APIP telah: digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP; digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT); dan dipantau secara berkala.

4) Topik Pelaporan Manajemen APIP

Topik Pelaporan Manajemen APIP berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah, yaitu PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dan/atau kebijakan Pemda terkait pengukuran kinerja, serta SOP Nomor SOP.ITDA/19.4/2022 tentang SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

(2.1) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran APIP.

(2.2) APIP telah menyusun laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Tahun 2022.

(3.1) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemerintah Daerah sebagaimana dalam poin 2.2 telah: Mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya); Menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen Pemerintah Daerah.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut.

1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

(1.2) Terdapat kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal yaitu Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 35 tahun 2022 tentang Pedoman Umum pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(3.3) Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan, terlihat dari adanya Notula PKS tentang MRI, SPIP, dan IEPK (8 Mei 2023).

(3.4) Pengelolaan proses bisnis pengawasan intern APIP dan hubungan komunikasi internal APIP meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan terlihat dari adanya Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan di Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah (2022).

2) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Topik Hubungan APIP dengan Manajemen berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan APIP dengan pimpinan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

(1.2) APIP telah dilibatkan dalam forum komunikasi tingkat Pemerintah Daerah, antara lain dalam kegiatan Sosialisasi Saberpungli tanggal 15 Desember tahun 2021.

(2.1) Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan APIP untuk berpartisipasi dalam forum bersama K/L/D sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/439.7/ITDA/2021 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bangka Tengah;

(2.3) APIP telah berpartisipasi dalam forum bersama Pemerintah Daerah termasuk terlibat dalam komite organisasi, terlihat dengan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah berpartisipasi dalam Satgas Saberpungli.

(3.1) APIP berpartisipasi dalam forum bersama Pemerintah Daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah, terlihat dari Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah berpartisipasi dalam kegiatan FGD DAK Fisik tahun 2021.

(3.2) APIP berpartisipasi dalam komite organisasi strategis diantaranya yaitu Satgas Saberpungli.

3) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain, yaitu Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(2.1) Kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan sebagaimana dalam poin 1.1 telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan.

(2.2) APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan, terlihat adanya ST menghadiri rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 18 Mei 2022, ST Rapat Koordinasi Pengawasan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 19 April 2022, serta ST Nomor 094/968/SETDA.PROKOPIM/2022 hal melakukan Koordinasi tentang Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Pemerintah kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3.1) APIP telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain, terlihat dalam ST menghadiri rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah tingkat provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ke Perwakilan BPKP Provinsi kepulauan Bangka Belitung (18/05/22), dan ST Rapat Koordinasi Pengawasan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (19/04/22).

(3.2) APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan terlihat dari adanya sinergi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Struktur Tata Kelola berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut.

1) Topik Mekanisme Pendanaan

Topik Mekanisme Pendanaan berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam Perbup Nomor 79

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

(2.1) Terdapat kebijakan pengajuan anggaran/revisi anggaran dan persetujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain:

- Perbup Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah;
- SOP Nomor SOP.ITDA/19.2/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengajuan Anggaran;
- SOP Nomor SOP.ITDA/19.3/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Revisi Anggaran.

(2.2) APIP telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA tahun 2023.

(3.1) Alokasi anggaran pengawasan telah: memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*assurance dan consulting services*); dan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.

2) Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM

Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM sebagaimana tercantum dalam Perbup Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

(2.1) Kebijakan (Piagam Audit Intern) telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Pemerintah Daerah serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan K/L/D. Selain itu, telah terdapat SOP Nomor 700/122/ITDA/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengawasan Internal (Operasional) Secara Berkala.

(2.2) APIP dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Pemerintah Daerah dalam setiap penugasan. Selain itu, telah terdapat SOP apabila auditi menolak memberikan akses yaitu berupa SOP Nomor SOP.ITDA/57/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penanganan Pembatasan Akses oleh Obyek Pemeriksaan.

(3.1) APIP dalam melakukan penugasan pengawasan: dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM Pemerintah Daerah secara penuh tanpa pembatasan atau intervensi; jika terdapat pembatasan akses,

APIP menyampaikan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah dan mendiskusikan implikasinya; dan jika terdapat intervensi oleh Pimpinan Pemerintah Daerah, APIP mendiskusikan implikasinya kepada Pimpinan Pemerintah Daerah sebagaimana terlihat dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.

3) Topik Hubungan Pelaporan

Topik Hubungan Pelaporan berada pada level 3 terlihat dari:

(1.1) Terdapat kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Pemerintah Daerah berupa Perbup Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, serta Perbup Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

(2.1) Kebijakan pelaporan dan komunikasi telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam SOP Nomor SOP.ITDA/19.4/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penyusunan LAKIP.

(2.2) Pimpinan APIP melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Pemerintah Daerah, terlihat dari terdapat Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022, serta Laporan Kinerja tahun 2022.

(3.1) Pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar kepada manajemen Pemerintah Daerah.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Peran dan Layanan berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut.

1) Topik Audit Ketaatan

Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan audit ketaatan sesuai Surat Tugas Nomor 094/454/ITDA/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Audit Investigasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat terhadap pembangunan sumur gali di desa Belilik kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Audit ketaatan tersebut telah tercantum dalam PKPT Berbasis Risiko tahun 2022.

Topik Audit Ketaatan berada pada level 3 terlihat dari:

Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

(1.1) Terdapat Perbup Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai dasar pelaksanaan audit ketaatan.

(1.2) Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketaatan yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor 700/71/ITDA/2022 tentang SOP Pelaksanaan Audit Investigasi.

(1.3) APIP melaksanakan audit ketaatan sesuai Surat Tugas Nomor 094/454/ITDA/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Audit Investigasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat terhadap pembangunan sumur gali di desa Belilik kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

(2.3) APIP melaksanakan audit ketaatan dengan SDM yang memiliki kompetensi, terlihat dari adanya Sertifikat Auditor Muda atas nama **Nurlaila** selaku Ketua Tim Audit.

(3.1) Perencanaan audit ketaatan telah:

- dikomunikasikan kepada *stakeholder/auditi/manajemen* Pemerintah Daerah, terlihat dari adanya berita acara *entry meeting* atas pelaksanaan Audit Investigasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat terhadap pembangunan sumur gali di desa Belilik kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
- mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam audit pelaksanaan antara lain kriteria dalam:
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit (termasuk PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel).
- mengembangkan Program Kerja Audit.

(3.2) Pelaksanaan audit ketaatan telah:

- dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit ketaatan, terlihat dari Ketua Tim Audit ketaatan atas nama **Nurlaila** merupakan auditor muda dan mengikuti diklat audit PBJ, Audit Investigasi, dan Probit Audit PBJ.
- mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh.
- mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (*abuse*) antara lain ditemukan permasalahan: terdapat kelebihan pembayaran pada kegiatan pembangunan sumur gali

sebesar Rp4.628.625,00, dan terdapat pembangunan sumur gali yang belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- melalui supervisi dan revidi berjenjang dalam penyusunan Laporan Hasil Audit.
- membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.

(3.3) Hasil audit ketaatan telah:

- dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintah Daerah melalui laporan hasil audit ketaatan, yaitu Laporan Nomor 790/532/ITDA/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat terhadap pembangunan sumur gali di desa Belilik kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
- didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta telah ada bukti pelaksanaan tindak lanjut yaitu adanya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan per April 2023.

Kualitas Pengawasan (*Result*)

Audit Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah)

- Temuan Audit dengan tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat terhadap pembangunan sumur gali di desa Belilik kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 antara lain sebagai berikut: terdapat kelebihan pembayaran pada kegiatan pembangunan sumur gali sebesar Rp4.628.625,00, dan terdapat pembangunan sumur gali yang belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Hasil audit ketaatan berupa rekomendasi kepada pihak terkait yang dapat memberikan dampak terkait perbaikan pertanggungjawaban atas belanja dan perbaikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2) Topik Audit Kinerja

Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan audit kinerja sesuai Surat Tugas Nomor 094/978/ITDA/2022 tanggal 8 September 2022 hal Audit Kinerja Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

Topik Audit Kinerja berada pada level 3 terlihat dari:

Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

- (1.1) Terdapat Perbup Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- (1.2) Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja yaitu Perbup Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; serta Pedoman Audit Kinerja Pariwisata.
- (1.3) APIP melaksanakan audit kinerja sesuai Surat Tugas Nomor 094/978/ITDA/2022 tanggal 8 September 2022 hal Audit Kinerja Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
- (2.1) Mandat pelaksanaan audit kinerja dimuat pada Piagam Audit Intern Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun sebagaimana pada poin (1.1).
- (2.2) Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit kinerja telah memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit.
- (2.3) APIP melaksanakan audit kinerja dengan SDM yang memiliki kompetensi antara lain Ketua Tim merupakan Auditor Muda.
- (3.1) Perencanaan audit kinerja telah:
- dikomunikasikan kepada *stakeholders*/auditi/manajemen K/L/D;
 - mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program /kegiatan yang diaudit;
 - mengembangkan Program Kerja Audit.
- (3.2) Pelaksanaan audit kinerja telah:
- dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja, terlihat dari Tim Audit sudah pernah mengikuti Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah, yaitu atas nama **Pitriyadi**, dan **Krisna Yuliawati**;
 - mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian, terlihat dari kertas kerja audit telah menilai efektivitas aspek kebijakan dan aspek pelaksanaan pada setiap program;
 - mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut;
 - mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA);
 - melalui supervisi dan revidi berjenjang;
 - membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.
- (3.3) Hasil audit kinerja telah:
- dikomunikasikan kepada manajemen K/L/D melalui Laporan Nomor 700/1432/ITDA/2022 tanggal 20 Desember 2022 hal Laporan Hasil Audit Kinerja Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;

- didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit sebagaimana terdapat Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan per April 2023.

Kualitas Pengawasan (*Result*)

Hasil audit kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Tengah telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kesimpulan atas kinerja program yang diaudit adalah cukup berhasil.
- Permasalahan yang ditemui antara lain: terdapat kebudayaan dan cagar budaya yang belum dilestarikan serta masih terdapat potensi pariwisata yang belum dikembangkan dan minim potensi; pendataan jumlah kunjungan wisata, seni budaya, benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih manual yang mengakibatkan data yang tersaji kurang diyakini keakuratannya; Rencana Induk Kepariwisata masih bersifat umum.
- Rekomendasi yang telah disampaikan antara lain yaitu rekomendasi agar Kepala OPD terkait membuat Sistem Informasi berupa pendataan jumlah kunjungan wisata, seni budaya, benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; meningkatkan jumlah seni budaya, benda, situs, dan kawasan cagar budaya; meningkatkan promosi pariwisata melalui media elektronik; serta membuat regulasi yang mendukung jumlah kunjungan wisata.

3) Topik *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah

Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan kegiatan *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah berupa Reviu RKA, Reviu LKPD, dan Reviu SAKIP. Namun, sampai dengan evaluasi berakhir, Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2023 masih dalam proses pelaksanaan sebagaimana telah dibentuk Tim Asesor Manajemen Selaku Pelaksana Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023 sesuai Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/343/ITDA/2023.

Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

Topik *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah berada pada level 3 terlihat dari:

- (1.1) Terdapat Perbup Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang menyatakan

bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern.

- (1.2) Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pemberian asurans atas efektivitas Governance, Risk, and Control (GRC).
- (1.3) APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern melalui kegiatan Reviu RKA, Reviu LKPD, dan Reviu SAKIP. Selain itu, telah terdapat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/343/ITDA/2023 tentang Penetapan Tim Asesor Manajemen Selaku Pelaksana Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023.
- (2.1) IAC telah memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC).
- (2.2) Pedoman/Petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC telah memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans.
- (2.3) APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi.
- (3.1) Persiapan asurans atas GRC telah: mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi; dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait asurans atas GRC; mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategis organisasi; menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim asurans; mengembangkan Program Kerja Asurans.
- (3.2) Pelaksanaan asurans atas GRC telah: dikomunikasikan kepada *stakeholders*/auditi/manajemen Pemerintah Daerah; mengevaluasi informasi/ bukti audit yang diperoleh; menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko; menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; mempertimbangkan kejadian penyimpangan/*fraud*/korupsi yang mempengaruhi GRC; mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA); melalui supervisi dan reviu berjenjang; memberikan opini/simpulan terhadap efektivitas GRC organisasi Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

- (3.3) Hasil asurans atas GRC telah dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintah Daerah dan didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asurans.

Kualitas Pengawasan (*Result*)

Temuan hasil pengawasan atas kegiatan Reviu RKA, Reviu LKPD, dan Reviu SAKIP yang dilakukan; antara lain: RKA perangkat daerah belum mencantumkan sasaran program, capaian program, capaian kegiatan, keluaran, hasil, tolok ukur kinerja dan target kinerja; serta terdapat perbedaan pagu anggaran kegiatan pada RKA dibandingkan dengan pagu anggaran kegiatan pada KUA-PPAS.

4) Topik Jasa Konsultasi

Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan kegiatan jasa konsultasi yaitu pendampingan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 sesuai Surat Tugas Nomor 094/68/ITDAKAB/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Topik Jasa Konsultasi berada pada level 3 terlihat dari:

Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

- (1.1) Terdapat Perbup Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- (1.2) Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/SOP jasa konsultansi yaitu SOP Nomor 700/1001/ITDA/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Prosedur Pemberian Jasa Konsultasi oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.
- (1.3) APIP memberikan jasa konsultansi sesuai Surat Tugas Nomor 094/68/ITDAKAB/2023 tanggal 20 Maret 2023 untuk melakukan pendampingan pengelolaan dana BOS tahun 2023.
- (2.1) IAC memuat kewenangan APIP untuk melakukan layanan konsultansi dan jenis jasa konsultansi yang diharapkan oleh organisasi.
- (2.2) Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan jasa konsultansi mencakup minimal metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi.
- (2.3) APIP memberikan jasa konsultansi dengan SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan.
- (3.1) APIP memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi, dengan:
 - menetapkan metodologi dan jenis jasa konsultansi;
 - berkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APIP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi;

- terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas;
- mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultansi;
- dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara *due profesional care*.

Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil pelaksanaan jasa konsultasi pendampingan pengelolaan dana BOSP tahun 2023 telah membantu Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) secara akuntabel dan tepat guna.

I. Ringkasan Area of Improvement (Aoi)

Berdasarkan hasil evaluasi, kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah berada pada level 3. Level 3 dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4, Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah secara umum harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi seluruh elemen pemenuhan kapabilitas APIP. Selain itu, dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement* (Aoi) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan antara lain:

1. Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) namun format dan substansinya belum sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah, seperti belum adanya identifikasi area pengawasan atas Program Prioritas Pembangunan Daerah.
2. Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan pengembangan SDM melalui kegiatan diklat dan pelatihan di kantor sendiri. Namun, Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah belum menyusun laporan pelaksanaan pengembangan SDM yang dilakukan, seperti laporan pelaksanaan diklat dan laporan pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri secara berkala.
3. Audit ketaatan belum mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi.
4. Dalam pelaksanaan audit kinerja, belum dilakukan identifikasi dan penilaian risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit.

5. Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah perlu segera mendorong penyelesaian Penilaian Mandiri SPIP Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya perlu melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

| No. | Indikator Tata Kelola | Tahun | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Nilai Maturitas SPIP | 3 | 3 | 3,312 |
| 2. | Skor LAKIP | B | BB | Belum dirilis |
| 3. | Skor EKPPD | Belum dirilis | Belum dirilis | Belum dirilis |
| 4. | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP |
| 5. | Permasalahan hukum | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 6. | Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i> | Ada | Ada | Ada |
| 7. | Program untuk perolehan Predikat WBK/WBBM | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 8. | Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

K. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*) yakni Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah agar melakukan peningkatan pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP secara berkelanjutan dan terus-menerus, sehingga terwujud peran dan layanan APIP yang efektif dan mampu memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah telah berada pada Level tiga dengan Skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Bupati Bangka Tengah untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Faeshol Cahyo Nugroho

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Pembina)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
4. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Anahila, Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme
ian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239.



· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

· "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

